



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/ PN Clp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

Nama lengkap : HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Munggansari RT 03/03 Kecamatan Grabag
Kabupaten Purwoerjo dan domisili Desa Jepara kulon
RT 12/03 Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 25 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kapiworo RT 02 RW 07 Desa Ayamalas Kecamatan
Kroya Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

5. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 136/ Pid.B/2024/PN Clp tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG, terdakwa II HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN dan terdakwa III SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja, ikut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum”, melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG, terdakwa II HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN dan terdakwa III SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 83.000,-
 - ✓ Uang tunai sebesar sebesar Rp. 90.000,-
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 34.000,-Dirampas untuk Negara;
- ✓ 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah bolpoint.

- ✓ 1 (satu) lembar kertas potongan
- ✓ Dirampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar @ Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa masing – masing yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para Terdakwa dengan hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG bersama-sama dengan terdakwa II. HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN, dan III. SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di teras rumah terdakwa PUJI BASUKI Bin Alm GAMPANG ikut Dsn Karang asem RT 03/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di teras rumah terdakwa I PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG sedang berkumpul terdakwa I. PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG, II. HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN, dan III. SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA kemudian terdakwa I PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG mengeluarkan kartu remi selanjutnya terdakwa I. PUJI BASUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa II. HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN, dan III. SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA melakukan permainan kartu remi dengan cara pertama seorang pemain mengocok kartu kemudian membagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu setelah itu bandar membuka salah satu kartu secara acak yang dipergunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh atau membuang 1 lembar kartu yang dianggap tidak cocok ke meja tetapi pemain yang membuang kartu akan mengambil kartu buangan dari pemain lainnya selanjutnya secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain menyelesaikan permainannya dan pemenang akana memperoleh point 2 (dua) hingga terdapat pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) yang akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan sebesar Rp. 90.000,-;

- Bahwa bagi yang memenangkan permainan judi kartu remi jenis diputaran berikutnya akan menjadi mengocok kartu remi serta membagikan ke pemain lainnya;
- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib, sewaktu para terdakwa sedang asyik-asyiknya bermain, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolsian lalu dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan juga barang bukti :
 - a. Ditemukan kalangan saat perjudian yaitu berupa:
 - 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar.
 - Uang tunai sejumlah Rp.207.000,-(Dua ratus tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah bolpoint.
 - 1 (satu) lembar kertas potongan
 - b. Dari Sdr. PUJI BASUKI mengamankan uang sebesar Rp. 83.000,-
 - c. Dari Sdr. HERI FURWANTO mengamankan uang sebesar Rp. 90.000,-
 - d. Dari Sdr. SARIYO mengamankan uang sebesar Rp. 34.000,-.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

ATAU :

KEDUA :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ingkang terdakwa terdakwa I. PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG bersama-sama dengan terdakwa II. HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN, dan III. SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di teras rumah terdakwa I PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG sedang berkumpul terdakwa I. PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG, II. HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN, dan III. SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA kemudian terdakwa I PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG mengeluarkan kartu remi selanjutnya terdakwa I. PUJI BASUKI Bin Alm. GAMPANG, terdakwa II. HERI FURWANTO Bin Alm. SARMAN, dan III. SARIYO Als. RIYO Bin Alm. MARTA SUWITA melakukan permainan kartu remi dengan cara pertama seorang pemain mengocok kartu kemudian membagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu setelah itu bandar membuka salah satu kartu secara acak yang dipergunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh atau membuang 1 lembar kartu yang dianggap tidak cocok ke meja tetapi pemain yang membuang kartu akan mengambil kartu buangan dari pemain lainnya selanjutnya secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain menyelesaikan permainannya dan pemenang akana memperoleh point 2 (dua) hingga terdapat pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) yang akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan sebese Rp. 90.000,-.

- Bahwa bagi yang memenangkan permainan judi kartu remi jenis diputaran berikutnya akan menjadi mengocok kartu remi serta membagikan ke pemain lainnya.

- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib, sewaktu para terdakwa sedang asyik-asyiknya bermain, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolsian lalu dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan juga barang bukti :

a. Ditemukan kalangan saat perjudian yaitu berupa:

- 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.207.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah bolpoint.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari Sdr. PUJI BASUKI mengamankan uang sebesar Rp. 83.000,-
- c. Dari Sdr. HERI FURWANTO mengamankan uang sebesar Rp. 90.000,-
- d. Dari Sdr. SARIYO mengamankan uang sebesar Rp. 34.000,-.

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan belaka dan permainan tersebut tidak ada bandarnya dan hanya iseng-iseng saja;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dyanto Tri Purnadi, S.H.;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi anggota Polsek Kroya Polresta Cilacap;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan sebuah bolpoint serta selemba kertas potongan untuk menulis point / nilai;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu putaran permainan yaitu pemain yang berhasil mengumpulkan poin dengan 10 (sepuluh) maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara pertama salah seorang pemain mengocok kartu (disebut bandar) kemudian dibagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang dipergunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jit tetapi mengambil/mengangkut kartu buangan dari pemain lainnya (dengan catatan sudah mempunyai kartu bak) selanjutnya secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- game nutup maka akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga terdapat pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua;
- Bahwa perjudian dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib hingga tertangkap polisi pukul 23.15 wib;
 - Bahwa pemain yang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang taruhan yaitu pemain yang pertama berhasil mengumpulkan point sebanyak 10 (sepuluh);
 - Bahwa cara menentukan point dalam perjudian remi tersebut yaitu pemain yang menyelesaikan permainan dalam setiap game / kocokan dengan game nutup maka akan memperoleh 2 (dua) point sedangkan pemain yang menyelesaikan permainan dalam setiap game dengan game angka / kartu habis maka akan memperoleh 1 (satu) poin kemudian point tersebut ditulis pada selembar kertas dan pemain pertama yang memperoleh point 10 (sepuluh) tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai putaran permainan baru dengan point nol semua dan pemain memasang uang taruhan kembali;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa masih melakukan permainan judi remi dan sedang berlangsung game / kocokan ke 11 (sebelas);
 - Bahwa Terdakwa Heri Furwanto menang satu putaran dan memperoleh uang taruhan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang taruhan dalam perjudian remi tersebut ditaruh / diletakkan diatas meja depan para pemain;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penggerebekan perjudian tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah bolpoint dan selembar kertas untuk menulis poin serta uang yang digunakan sebagai taruhan dan modal taruhan sejumlah Rp207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa Puji Basuki Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) milik Terdakwa Heri Furwanto Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Sariyo Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Puji Basuki sebagai pemilik rumah tidak memperoleh uang cuk;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang menyediakan kartu Remi yaitu Tersangka Puji Basuki selaku pemilik rumah;

- Bahwa teras rumah Terdakwa Puji Basuki di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai tempat untuk bermain judi remi merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena siapa saja dapat mengunjungi ke tempat tersebut dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Bahwa posisi Terdakwa Puji Basuki duduk di sebelah selatan menghadap utara, kemudian Terdakwa Heri Furwanto duduk di sebelah timur menghadap ke barat sedangkan Terdakwa Sariyo duduk di sebelah utara menghadap selatan;
- Bahwa kondisi penerangan di teras rumah milik Terdakwa Puji Basuki cukup terang karena terdapat lampu penerangan;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arif Yustriono, S.H.;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi anggota Polsek Kroya Polresta Cilacap;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan sebuah bolpoint serta selembar kertas potongan untuk menulis point / nilai;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu putaran permainan yaitu pemain yang berhasil mengumpulkan poin dengan 10 (sepuluh) maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara pertama salah seorang pemain mengocok kartu (disebut bandar) kemudian dibagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang dipergunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jitu lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jitu tetapi mengambil/mengangkut kartu buangan dari pemain lainnya (dengan catatan sudah mempunyai kartu bak) selanjutnya secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain game tutup makan akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga terdapat pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) makan akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua;

- Bahwa perjudian dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib hingga tertangkap polisi pukul 23.15 wib;
- Bahwa pemain yang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang taruhan yaitu pemain yang pertama berhasil mengumpulkan point sebanyak 10 (sepuluh);
- Bahwa cara menentukan point dalam perjudian remi tersebut yaitu pemain yang menyelesaikan permainan dalam setiap game / kocokan dengan game tutup maka akan memperoleh 2 (dua) point sedangkan pemain yang menyelesaikan permainan dalam setiap game dengan game angka / kartu habis maka akan memperoleh 1 (satu) poin kemudian point tersebut ditulis pada selembar kertas dan pemain pertama yang memperoleh point 10 (sepuluh) tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai putaran permainan baru dengan point nol semua dan pemain memasang uang taruhan kembali;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa masih melakukan permainan judi remi dan sedang berlangsung game / kocokan ke 11 (sebelas);
- Bahwa Terdakwa Heri Furwanto menang satu putaran dan memperoleh uang taruhan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan dalam perjudian remi tersebut ditaruh / diletakkan diatas meja depan para pemain;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggerebekan perjudian tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah bolpoint dan selembar kertas untuk menulis poin serta uang yang digunakan sebagai taruhan dan modal taruhan sejumlah Rp207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa Puji Basuki Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Heri Furwanto Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Sariyo Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Puji Basuki sebagai pemilik rumah tidak memperoleh uang cuk;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa orang yang menyediakan kartu Remi yaitu Tersangka Puji Basuki selaku pemilik rumah;
- Bahwa teras rumah Terdakwa Puji Basuki di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai tempat untuk bermain judi remi merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena siapa saja dapat datang/berkunjung ke tempat tersebut dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Bahwa posisi Terdakwa Puji Basuki duduk di sebelah selatan menghadap utara, kemudian Terdakwa Heri Furwanto duduk di sebelah timur menghadap ke barat sedangkan Terdakwa Sariyo duduk di sebelah utara menghadap selatan;
- Bahwa kondisi penerangan di teras rumah milik Terdakwa Puji Basuki cukup terang karena terdapat lampu penerangan;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Puji Basuki Bin Alm. Gampang;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.15 wib di teras rumah ikut Dsn Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Terdakwa, Terdakwa Heri Furwanto dan Terdakwa Sariyo telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bermain kartu jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

a. Ditemukan saat perjudian yaitu berupa :

- 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) lembar kertas potongan;

b. Dari Terdakwa disita uang sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

c. Dari Terdakwa Heri Furwanto disita uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

d. Dari Terdakwa Sariyo disita uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa alat yang di gunakan untuk berjudi Remi tersebut yaitu 1 (satu) set Kartu Remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah bolpoint serta 1 (satu) lembar kertas potongan dengan taruhan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per orang untuk setiap putaran permainan yaitu hingga terdapat pemain yang berhasil mengumpulkan point dengan jumlah 10 (sepuluh);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara pertama salah seorang pemain mengocok kartu (disebut bandar) kemudian dibagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang digunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jit tetapi mengambil kartu buangan dari pemain lainnya (harus mempunyai kartu bak) lalu secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain game nutup maka akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga ada pemain yang memperoleh 10 point maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua;
- Bahwa cara menentukan nilai dalam satu game / kocokan yaitu kartu AS nilai 15, kartu raja (Jack, Queen dan King) nilai 10 sedangkan kartu dengan angka 2 sampai 10 mendapat nilai 5 dengan catatan kartu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai pasangan yang disebut dengan istilah kartu hidup (kartu bak dan kartu seri/ngetris) sedangkan kartu yang tidak mempunyai pasangan disebut kartu mati sehingga jumlah perolehan nilai yaitu jumlah nilai kartu hidup dikurangi nilai kartu mati (dihitung sesuai nilai kartu sesuai gambar);

- Bahwa yang dimaksud dengan kartu seri / ngetris yaitu kartu dengan nomor atau jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu meskipun dengan gambar yang berbeda, contoh : kartu dengan gambar berbeda yaitu gambar hati, gambar lapis dan gambar daun dengan nomor seri 2 semua atau 3 lembar kartu King semua dengan gambar yang berbeda dengan syarat sudah ada kartu bak;
- Bahwa yang dimaksud Kartu Joker adalah kartu dengan gambar joker atau kartu dengan gambar sembarang yang dibuka oleh bandar yang dipergunakan sebagai kartu joker yaitu kartu yang dapat dipasangkan dengan sembarang gambar lain dalam kartu remi dan jumlah kartu joker yaitu 4 (empat) lembar;
- Bahwa pemain yang bertindak sebagai bandar / orang yang mengocok kartu yaitu pemain yang memenangkan game pada kocokan sebelumnya;
- Bahwa permainan judi Remi tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib dan ketika digrebeg Polisi pada sekira pukul 23.15 wib saat sedang berlangsung game ke 11(sebelas);
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan yaitu pemain pertama yang berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) point;
- Bahwa apabila uang taruhan telah berhasil dimenangkan oleh salah seorang pemain maka permainan akan dimulai lagi dengan putaran permainan baru dengan point nol semua dan pemain kembali memasang uang taruhan demikian seterusnya hingga ada pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) yang dinyatakan pemenang;
- Bahwa sudah ada pemain yang menang yaitu Terdakwa Heri Furwanto yang telah menang satu putaran dan memperoleh uang taruhan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan dalam perjudian tersebut ditaruh / diletakkan diatas meja depan pemain;
- Bahwa tidak ada uang cuk untuk Terdakwa sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Kartu remi dan sebuah bolpoint serta kertas adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Taksud Terdakwa bermain judi tersebut untuk hiburan dengan tujuan mengisi waktu dan apabila menang uangnya dapat digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa teras rumah milik Terdakwa di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai tempat untuk bermain judi remi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Bahwa uang yang dipergunakan sebagai modal Terdakwa taruhan yaitu sejumlah Rp113.000,00 (Seratus tiga belas ribu rupiah) namun telah kalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp83.000,00 (Delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang disita dari Terdakwa Sariyo Als. Riyo sejumlah Rp34.000,00 (Tiga puluh empat ribu rupiah) dan disita dari Terdakwa Heri Furwanto sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Heri Furwanto dan Terdakwa Sariyo melakukan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi remi tersebut sifatnya untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

2. Terdakwa II. Heri Furwanto Bin Alm. Sarman;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.15 wib di teras rumah ikut Dsn Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Terdakwa, Terdakwa Puji Basuki dan Terdakwa Sariyo telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bermain kartu jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa ikut diamankan juga barang bukti berupa :
 - a. Ditemukan saat perjudian yaitu berupa :
 - 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bolpoint;
 - 1 (satu) lembar kertas potongan;
 - b. Dari Terdakwa Puji Basuki disita uang sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Dari Terdakwa Sidiarta uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- d. Dari Terdakwa Sariyo disita uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa alat yang di gunakan untuk berjudi Remi tersebut yaitu 1 (satu) set Kartu Remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah bolpoint serta 1 (satu) lembar kertas potongan dengan taruhan berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per orang untuk setiap putaran permainan yaitu hingga terdapat pemain yang berhasil mengumpulkan point dengan jumlah 10 (sepuluh);
 - Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara pertama salah seorang pemain mengocok kartu (disebut bandar) kemudian dibagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang digunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jit tetapi mengambil kartu buangan dari pemain lainnya (harus mempunyai kartu bak) lalu secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain game nutup maka akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga ada pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua;
 - Bahwa cara menentukan nilai dalam satu game / kocokan yaitu kartu AS nilai 15, kartu raja (Jack, Queen dan King) nilai 10 sedangkan kartu dengan angka 2 sampai 10 mendapat nilai 5 dengan catatan kartu tersebut mempunyai pasangan yang disebut dengan istilah kartu hidup (kartu bak dan kartu seri/ngetris) sedangkan kartu yang tidak mempunyai pasangan disebut kartu mati sehingga jumlah perolehan nilai yaitu jumlah nilai kartu hidup dikurangi nilai kartu mati (dihitung sesuai nilai kartu sesuai gambar);
 - Bahwa yang dimaksud dengan kartu seri / ngetris yaitu kartu dengan nomor atau jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu meskipun dengan gambar yang berbeda, contoh : kartu dengan gambar berbeda yaitu gambar hati, gambar lapis dan gambar daun dengan nomor seri 2 semua

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui King semua dengan gambar yang berbeda dengan

syarat sudah ada kartu bak;

- Bahwa yang dimaksud Kartu Joker adalah kartu dengan gambar joker atau kartu dengan gambar sembarang yang dibuka oleh bandar yang dipergunakan sebagai kartu joker yaitu kartu yang dapat dipasangkan dengan sembarang gambar lain dalam kartu remi dan jumlah kartu joker yaitu 4 (empat) lembar;
- Bahwa pemain yang bertindak sebagai bandar / orang yang mengocok kartu yaitu pemain yang memenangkan game pada kocokan sebelumnya;
- Bahwa permainan judi Remi tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib dan ketika digrebeg Polisi pada sekira pukul 23.15 wib saat sedang berlangsung game ke 11(sebelas);
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan yaitu pemain pertama yang berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) point;
- Bahwa apabila uang taruhan telah berhasil dimenangkan oleh salah seorang pemain maka permainan akan dimulai lagi dengan putaran permainan baru dengan point nol semua dan pemain kembali memasang uang taruhan demikian seterusnya hingga terdapat pemain yang mendapat 10 point berhak menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa sudah menang satu putaran dan memperoleh uang taruhan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan perjudian tersebut ditaruh diatas meja depan pemain;
- Bahwa tidak ada uang cuk untuk Terdakwa Puji Basuki sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Kartu remi dan sebuah bolpoint serta kertas adalah milik Terdakwa Puji Basuki;
- Bahwa maksud Terdakwa bermain judi tersebut untuk hiburan mengisi waktu dan apabila menang uangnya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa teras rumah milik Terdakwa Puji Basuki di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai tempat untuk bermain judi remi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Bahwa uang yang digunakan sebagai modal Terdakwa Puji Basuki taruhan yaitu sejumlah Rp113.000,00 (Seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan yang disita dari Terdakwa Sariyo Als. Riyo sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp83.000,00 (Delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang disita dari Terdakwa Sariyo Als. Riyo sejumlah Rp34.000,00 (Tiga puluh empat ribu rupiah) dan disita dari Terdakwa sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Puji Basuki dan Terdakwa Sariyo melakukan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi remi tersebut sifatnya untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa III. Sariyo Als. Riyo Bin Alm. Marta Suwita;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.15 wib di teras rumah ikut Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Terdakwa, Terdakwa Heri Furwanto dan Terdakwa Puji Basuki telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bermain kartu jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa ikut diamankan juga barang bukti berupa :
 - a. Ditemukan saat perjudian yaitu berupa :
 - 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bolpoint;
 - 1 (satu) lembar kertas potongan;
 - b. Dari Terdakwa Puji Basuki disita uang sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Dari Terdakwa Heri Furwanto disita uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Dari Terdakwa disita uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa alat yang di gunakan untuk berjudi Remi tersebut yaitu 1 (satu) set Kartu Remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah bolpoint serta 1 (satu) lembar kertas potongan dengan taruhan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap putaran permainan yaitu hingga terdapat pemain yang berhasil mengumpulkan point dengan jumlah 10 (sepuluh);

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara pertama salah seorang pemain mengocok kartu (disebut bandar) kemudian dibagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang digunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jit tetapi mengambil kartu buangan dari pemain lainnya (harus punya kartu bak) lalu secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain game nutup maka akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga ada pemain yang memperoleh 10 point maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua;
- Bahwa cara menentukan nilai dalam satu game / kocokan yaitu kartu AS nilai 15, kartu raja (Jack, Queen dan King) nilai 10 sedangkan kartu dengan angka 2 sampai 10 mendapat nilai 5 dengan catatan kartu tersebut mempunyai pasangan yang disebut dengan istilah kartu hidup (kartu bak dan kartu seri/ngetris) sedangkan kartu yang tidak mempunyai pasangan disebut kartu mati sehingga jumlah perolehan nilai yaitu jumlah nilai kartu hidup dikurangi nilai kartu mati;
- Bahwa yang dimaksud dengan kartu seri / ngetris yaitu kartu dengan nomor atau jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu meskipun dengan gambar yang berbeda, contoh : kartu dengan gambar berbeda yaitu gambar hati, gambar lapis dan gambar daun dengan nomor seri 2 semua atau 3 lembar kartu King semua dengan gambar yang berbeda dengan syarat sudah ada kartu bak;
- Bahwa yang dimaksud Kartu Joker adalah kartu dengan gambar joker atau kartu dengan gambar sembarang yang dibuka oleh bandar yang dipergunakan sebagai kartu joker yaitu kartu yang dapat dipasangkan dengan sembarang gambar lain dalam kartu remi dan jumlah kartu joker yaitu 4 (empat) lembar;
- Bahwa pemain yang bertindak sebagai bandar / orang yang mengocok kartu yaitu pemain yang memenangkan game pada kocokan sebelumnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Remi tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib dan ketika digrebeg Polisi pada sekira pukul 23.15 wib saat sedang berlangsung game ke 11(sebelas);
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan yaitu pemain pertama yang berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) point;
 - Bahwa apabila uang taruhan telah berhasil dimenangkan oleh salah seorang pemain maka permainan akan dimulai lagi dengan putaran permainan baru dengan point nol semua dan pemain kembali memasang uang taruhan demikian seterusnya hingga terdapat pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) yang berhak menjadi pemenang;
 - Bahwa sudah ada pemain yang menang yaitu Terdakwa Heri Furwanto yang telah menang satu putaran dan memperoleh uang taruhan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang taruhan dalam perjudian tersebut ditaruh / diletakkan diatas meja depan pemain;
 - Bahwa tidak ada uang cuk untuk Terdakwa Puji Basuki sebagai pemilik rumah;
 - Bahwa Kartu remi dan sebuah bolpoint serta kertas adalah milik Terdakwa Puji Basuki;
 - Bahwa maksud Terdakwa bermain judi tersebut untuk hiburan dengan tujuan mengisi waktu dan apabila menang uangnya dapat digunakan untuk membeli rokok;
 - Bahwa teras rumah milik Terdakwa Puji Basuki di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai tempat untuk bermain judi remi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
 - Bahwa uang yang dipergunakan sebagai modal Terdakwa Puji Basuki taruhan yaitu sejumlah Rp113.000,00 (Seratus tiga belas ribu rupiah) namun telah kalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp83.000,00 (Delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa uang taruhan yang disita dari Terdakwa sejumlah Rp34.000,00 (Tiga puluh empat ribu rupiah) dan disita dari Terdakwa Heri Furwanto sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Heri Furwanto dan Terdakwa Puji Basuki melakukan judi remi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa permainan judi remi tersebut sifatnya untung – untungan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan, masing – masing tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan / meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar;
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) lembar kertas potongan;
- Uang tunai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.15 wib di teras rumah ikut Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Terdakwa I Puji Basuki Bin Alm. Gampang, Terdakwa II Heri Furwanto Bin Alm. Sarman dan Terdakwa III Sariyo Als. Riyo Bin Alm. Marta Suwita telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kroya karena bermain kartu jenis Remi dengan taruhan sejumlah uang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, ikut diamankan juga barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar, Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) lembar kertas potongan;
- Bahwa perjudian kartu jenis Remi tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara pertama salah seorang pemain mengocok kartu (disebut bandar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang dipergunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jit tetapi mengambil/mengangkut kartu buangan dari pemain lainnya (dengan catatan sudah mempunyai kartu bak) selanjutnya secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain game nutup maka akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga terdapat pemain yang memperoleh point dengan jumlah 10 (sepuluh) maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi yang sudah berlangsung di putaran yang ke 11, permainan judi kartu remi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di teras rumah Terdakwa I. Puji Basuki yang beralamat di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, dimana tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi orang umum siapa saja dapat melihat perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena tempat tersebut letaknya juga dekat dengan jalan umum;
- Bahwa maksud Para Terdakwa bermain judi karti remi tersebut adalah untuk hiburan mengisi waktu dan apabila menang uangnya dapat digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sifatnya untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, atau Kedua melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal**

303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa Turut Serta Main Judi*;
2. *Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum*;
3. *Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa Turut Serta Main Judi.

Menimbang, bahwa secara harfiah *barangsiapa* adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);*

Menimbang, bahwa untuk memastikan *siapa* tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan *siapa* yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* adalah untuk mencari pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Puji Basuki Bin Alm. Gampang, Heri Furwanto Bin Alm. Sarman dan Sariyo Als. Riyo Bin Alm. Marta Suwita**, dengan identitas lengkap masing – masing sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat *dakwaan* mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. *Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
memeriksa dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatihan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepada masing – masing Terdakwa mengaku bernama lengkap : Terdakwa I. **Puji Basuki Bin Alm. Gampang**, Terdakwa II. **Heri Furwanto Bin Alm. Sarman** dan Terdakwa III. **Sariyo Als. Riyo Bin Alm. Marta Suwita**, dengan identitas lengkap masing – masing sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa terpenuhi;

Menimbang, bahwa *turut serta* pada pokoknya dalam *hukum pidana* berarti : *ikut melakukan perbuatan pidana*. Istilah ini diperkenalkan oleh *Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, dan selanjutnya dipergunakan dalam delik – delik dalam undang – undang lainnya. Dalam *turut serta* setidaknya harus ada 2 (dua) pelaku, dan harus ada 2 (dua) unsur yang dipenuhi, yaitu : 1. *Kerjasama yang disadari untuk melakukan suatu delik pidana*, dan 2. *Kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana tersebut (secara fisik)*;

Menimbang, bahwa *kerjasama yang disadari dan kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana* diatas, adalah berkaitan dengan *mens rea* (istilah Latin), yang secara umum adalah *niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan*, suatu konsep ajaran kesalahan untuk *pertanggungjawaban pidana* (*toerekenbaarheid* (istilah Belanda), *criminal liability* (istilah Inggris)), asas hukum : *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah), yang dalam sistem hukum kita yang merujuk kepada sistem hukum *eropa – continental* (asas *Concordantie / konkordansi*), *actus reus* dapat disamakan dengan tindak pidana, dan *mens rea* merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pada pokoknya : Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya saat melakukan permainan judi kartu remi, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.15 wib, di teras rumah ikut Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi kartu remi tersebut dengan cara yaitu pertama salah seorang pemain mengocok kartu (bandar) kemudian dibagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang dipergunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jit tetapi mengambil/mengangkut kartu buangan dari pemain lainnya (harus punya kartu bak) selanjutnya secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain game nutup maka akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga ada pemain yang memperoleh 10 point maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, Para Terdakwa di teras rumah milik Terdakwa I. Puji Basuki yang beralamat di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Para Terdakwa masing – masing sudah ada kehendak, dimana Para Terdakwa atas dasar kemauan sendiri melakukan permainan judi jenis kartu remi, dalam hal ini adalah merupakan *mens rea* (sikap batin melakukan suatu delik tindak pidana), yang kemudian ditindaklanjuti Para Terdakwa sudah bermain dan memasang taruhan ketika ditangkap sudah bermain sebanyak 11 kali putaran dengan uang taruhan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dalam hal ini merupakan *actus reus* (pelaksanaan tindak pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ikut serta telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa *main judi* adalah : *tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) KUHP)*;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan dan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara salah seorang pemain mengocok kartu (bandar) kemudian dibagi secara berurutan kepada dua pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian bandar membuka salah satu kartu secara sembarang yang dipergunakan sebagai kartu joker dan sisa kartu ditaruh di atas meja depan pemain sebagai kartu jit lalu masing-masing pemain dimulai dari bandar mengambil satu lembar kartu jit lalu menaruh / membuang 1 lembar kartu (yang dianggap tidak cocok) di meja atau pemain tidak ambil kartu jit tetapi mengambil/mengangkut kartu buangan dari pemain lainnya (harus punya kartu bak) selanjutnya secara berurutan ke kanan hingga salah seorang pemain game nutup maka akan memperoleh point 2 (dua) atau game angka / kartu habis maka akan memperoleh point 1 (satu) demikian seterusnya hingga ada pemain yang mendapat 10 point maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan selanjutnya dimulai permainan baru dengan kembali memasang taruhan dan point dimulai dari nol semua, sehingga kemenangan / keuntungan judi kartu remi yang sifatnya untung – untungan tidak bisa ditentukan pemenangnya secara pasti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan *permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa* adalah termasuk *main judi* sebagaimana disebut dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan *Unsur Barangsiapa Turut Serta Main Judi* telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan, dimana salah satu saja yang dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian *jalan umum* dalam menurut *Wikipedia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* : Adalah *jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum*;

Menimbang, bahwa *tempat yang dapat dikunjungi umum* secara etimologi *tata bahasa* identik dengan *tempat umum*, yang menurut *Wikipedia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* : Adalah *suatu tempat yang umumnya banyak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang berkepentingan melakukan suatu kegiatan, baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, dan pertimbangan unsur pasal dalam pertimbangan Ad.1. (Addendum Kesatu) di atas, pada pokoknya : permainan judi kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa yang dilakukan di teras rumah milik Terdakwa I. Puji Basuki yang beralamat di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, dimana tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi orang umum siapa saja dapat melihat perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena tempat tersebut letaknya juga dekat dengan jalan umum, jadi dalam hal ini permainan judi kartu remi tersebut dilakukan Para Terdakwa di *Di tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang”;

Menimbang, bahwa tanpa adalah sebuah kata (adverbial), keterangan yang berarti ‘tidak dengan ...’ atau ‘tidak ber ...’ (sumber : KBBI.Web);

Menimbang, bahwa izin, menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa penguasa adalah : 1. Orang yang menguasai, orang yang berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya), 2. Pemegang kekuasaan (sumber : Wikipedia);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), berwenang : memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa izin dari penguasa yang berwenang, adalah tidak dengan persetujuan Pemerintah yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dihubungkan pertimbangan unsur Ad.1 (Addendum Kesatu) dan Ad.2. (Addendum Kedua), bahwa : pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.15 wib di teras rumah milik Terdakwa I. Puji Basuki yang beralamat di Dusun Karang asem RT 03 RW 09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, saat Para Terdakwa sedang main judi kartu remi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi kartu remi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, yaitu : *Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya, karena Para Terdakwa main (judi) kartu remi tidak dengan persetujuan Pemerintah yang berhak. Dalam hal ini terkait izin / persetujuan Pemerintah yang berhak tersebut adalah organ – organ Pemerintah, misalnya : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Pemerintah setempat yang berwenang, dan lain – lain yang berwenang terkait perizinan akan hal ini;*

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang*, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan–ringannya dengan alasan–alasan sebagaimana yang Para Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta–fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukuhkan / mengeluarkan / membebaskan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Sesuai fakta di persidangan, uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar;
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) lembar kertas potongan;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang – barang tersebut adalah barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 136/pid.b/2024/pn clp
gunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang –
barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Puji Basuki Bin Alm. Gampang**, Terdakwa II. **Heri Furwanto Bin Alm. Sarman** dan Terdakwa III. **Sariyo Als. Riyo Bin Alm. Marta Suwita** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Diampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) set kartu Remi sejumlah 52 (Lima) puluh dua lembar;
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) lembar kertas potongan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Saiful Anam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Ratriningtias Ariani, S.H.

ttd.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Suyanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)